



### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini `Senin, tanggal 19 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Tabanan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Jombang pada tanggal 15 Desember 1977, umur 44 tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal di Kabupaten Tabanan, provinsi Bali. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Anas, S.H. & Ahmad Sulthoni, S.H. merupakan Advokat pada Kantor Hukum "Insani Law Firm", beralamat di Tabanan, Bali sesuai dengan surat Kuasa Khusus yang di tandatangani pada tanggal 21 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 04/Kuasa.ks/IV/2021 pada tanggal 6 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Tabanan, 25 Juni 1980, umur 41 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan., pada tanggal 25 Maret 2021 dengan jalan damai. Hal tersebut sebagaimana Laporan hasil mediasi oleh Hakim



mediator Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. pada tanggal 19 April 2021 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan/persetujuan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama berupa:

1. Benda Tidak Bergerak berupa Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama PENGGUGAT, dengan luas

500M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan batas-

batas:

Barat : Tanah Milik XXXXXXXXX;

Timur : Tanah Milik XXXXXXXXX;

Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXX;

Utara : Jalan Gang.

setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk

Tergugat;

2. Benda Bergerak berupa Kendaraan Roda dua Merek Honda Type

NF 125 TR tahun 2009, dengan Plat nomor kendaraan DK XXXX HR,

dengan Nomor BPKB: F No.XXXXXXXX, atas Nama Pemilik

PENGGUGAT untuk Penggugat;

**Pasal 2**

Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat untuk mencabut posita Nomor 7.C dan posita Nomor 8 surat gugatan Penggugat;

**Pasal 3**

Antara Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbna untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;



Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 April 2021, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### **PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari `Senin, tanggal 19 April 2021



Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriyah. Oleh kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Halim S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat serta kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd.

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera

ttd.

**Abdul Halim S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00                  |
| 2. Biaya Panggilan       | : Rp100.000,00                 |
| 3. Biaya PNBP            |                                |
| -                        | Pendaftaran : Rp30.000,00      |
| -                        | Relaas Panggilan : Rp20.000,00 |
| -                        | Redaksi : Rp10.000,00          |
| 4. Biaya Meterai         | : Rp10.000,00                  |



Jumlah

Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)